



P U T U S A N

NOMOR 15/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo.

BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2012, memberi Kuasa kepada H.HARSON M.ABAS,SH, pekerjaan Advokat, beralamat jalan Rambutan nomor 100, kelurahan Huangobuto, kecamatan Dungi, Kota Gorontalo selanjutnya disebut **Termohon / Pembanding**;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto, tanggal 5 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriah, Nomor 126/Pdt.G/2012/PA Lbt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pomohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto tertanggal 10 September 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 14 September 2012;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tertanggal 17 September 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon / Terbanding pada tanggal 19 September 2012;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari memory banding dan berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama mengenai pokok perkara yaitu dikabulkannya permohonan cerei talak Pemohon/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama pula, akan tetapi Pengadilan Agama tidak menggali apa dan siapa penyebabnya, sehingga dengan adanya perpisahan tempat tinggal tersebut, kemudian diajukanlah permohonan cerei talak ini oleh Pemohon/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon/Terbanding yang dibenarkan Termohon / Pembanding perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sejak Januari 2011 yang hingga perkara aquo diajukan ke Pengadilan Agama telah berlangsung sekitar 15 bulan lamanya, karena Pemohon/Terbandinglah yang meninggalkan Termohon/Pembanding(terlepas dari pamit atau tidaknya Pemohon/Terbanding), dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding tersebut terjadi karena Pemohon/Terbanding dengan tanpa alasan meninggalkan Termohon/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 jo.pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila perceraian itu terjadi karena permohonan talak dan kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya, oleh karena itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi ;

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين



Artinya :

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

maka dengan dikabulkannya permohonan cerei talak Pemohon/Terbanding tersebut kepadanya diwajibkan memberi Mut'ah kepada Termohon/Pembanding, ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besarnya mut'ah adalah sesuai dengan kemampuan suami, maka sesuai dengan kesaksian dari saksi Termohon/Pembanding bahwa saat ini Pemohon/Terbanding bekerja di sawah dan toko milik orang tuanya, berarti Pemohon/Terbanding masih ikut bersama orang tuanya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dipandang mampu dan dipandang cukup adil bagi kedua belah pihak bila Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena sejak semula perpisahan tersebut pihak Pemohonlah yang meninggalkan Termohon/Pembanding, maka terlepas dari sikap Termohon/Pembanding yang kemudian melaporkan Pemohon/Terbanding secara pidana karena Pemohon/Terbanding telah menelantarkan Termohon/Pembanding dan anaknya, maka Termohon/Pembanding tetap dinyatakan taslim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 jo.pasal 149 huruf (b), 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 182 yang berbunyi :

وللمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة.....

Artinya :

“Dan bagi bekas isteri dalam masa iddah (masa tunggu) karena dijatuhi talak satu raja'I dan bagi bekas isteri dalam masa iddah (masa tunggu) karena dijatuhi talak dalam keadaan hamil, berhak atas nafkah, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa



dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding, kepadanya diwajibkan membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah selama iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya pihak Termohon/Pembanding, menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama Limboto hanya menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 16 April 2012 mengatakan sanggup memberikan biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa;-----
- Bahwa dengan diputuskannya biaya hidup anak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, adalah biaya yang sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup anak saat ini , dengan kebutuhan bahan pokok yang sangat mahal, tentulah biaya tersebut jauh dari mencukupi ;-----
- Bahwa Pengadilan Agama Limboto tidak mempertimbangkan kemauan dari Pemohon untuk membiayai hidup anak tersebut hingga dewasa;-----
- Bahwa Pengadilan Agama Limboto tidak mempertimbangkan bahwa Termohon hanyalah seorang wanita yang tidak punya pekerjaan dan kehidupannya masih bergantung kepada orang tuanya, tetapi Pengadilan Agama Limboto masih membebankan biaya hidup anak kepada Termohon yang tidak punya penghasilan;----
- Bahwa Pengadilan Agama Limboto hanya melindungi Pemohon yang telah dengan sengaja merusak masa depan Termohon dengan cara mencederai Termohon dengan cara melakukan perbuatan yang terlarang dalam agama dan meninggalkannya menjadi terlantar dengan masa depan suram ;-----



- Bahwa biaya hidup anak harusnya dipertimbangkan biaya dengan keadaan sekarang dan masa yang akan datang dengan biaya hidup dan biaya pendidikan yang terus bertambah ;-----
- Bahwa biaya hidup anak setiap hari adalah Rp. 25.000,00 per hari atau Rp. 750.000,00 per bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----

Menimbang, bahwa seperti hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut diatas, pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat pertimbangan Pengadilan Agama kecuali tentang besarnya nafkah anak per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nafkah anak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipandang belum mencukupi kebutuhan hidup anak saat ini maupun untuk tahun-tahun kemudian, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding dan sesuai pula dengan nilai kepatutan dan kewajaran, kepada Pemohon dibebani membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, adapun biaya banding ditingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon /Pembanding dapat diterima;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor: 126/Pdt.G/2012/PA Lbt, tanggal 5 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriah yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pomohon;-----
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;-----
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon ;-----
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) ;-----
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;-----
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);----
- Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal Tujuh Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga Muharram 1434 Hijriah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Drs. H. Abd. Aziz, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.** dan **Drs. H. M. Yusuf, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Nibras A Ahmad** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H.

Drs. H. ABD. AZIZ, MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. YUSUF, MH

Panitera Pengganti ,

ttd

Dra. NIBRAS A AHMAD

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribiu rupiah),-

Gorontalo, 11 Desember 2012

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

H. EKRAMPAYAPO, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)